



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN**

Nomor SOP	: B.1110/PPS.BLW/OT.310/VI/2026
Tgl Pembuatan	: 24 Maret 2025
Tgl Efektif	: 25 Juni 2026
Tgl Pengesahan	: 25 Juni 2026
Disahkan oleh	: Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan
	 Ditandatangani Secara Elektronik Widodo, S.Pi, M.Sc NIP. 197101071999031002
Nama SOP	: Uji Konsekuensi (Daftar Informasi Dikecualikan-DIK)

Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1	Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik
2	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2	Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik
3	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	3	Mempunyai <i>communication skill</i>
4	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur	4	Kemampuan pendokumentasian informasi
5	Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik		
6	Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 1/PPID-DJPT/I/2025 tentang Daftar Informasi Publik di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap		
7	Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 2/PPID-DJPT/I/2025 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap		
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
1	SOP Permintaan Informasi Publik Datang Langsung (Offline) dan Secara Online	1	Komputer, laptop, ATK
2	SOP Pengajuan Keberatan Informasi Publik	2	Jaringan internet
3	SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP)		
4	SOP Pendokumentasian Informasi Publik		
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
		1	Buku Tamu/Agenda
		2	Daftar pemohon

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	
		PPID Kementerian	PPID Pelaksana Eselon I	PPID Pelaksana UPT	Akademisi	LSM	Mahasiswa	Arsiparis	Kelengkapan	Waktu		Output
1	PPID Kementerian mengirimkan surat ke PPID Pelaksana Eselon I perihal pemutakhiran Daftar Informasi Dikecualikan (DIK)								Komputer dan ATK	10 menit	Dokumen	
2	PPID Pelaksana Eselon I menyampaikan usulan daftar informasi dikecualikan disertai pertimbangan undang-undang yang digunakan untuk pengecualian								Komputer, jaringan Internet	5 hari kerja	Dokumen	Asistensi pencarian informasi, log-in ke aplikasi
3	Mengumpulkan data dan informasi mengenai peraturan perundang-undangan sebagai rujukan pengecualian informasi								Komputer, jaringan Internet	1 hari kerja	Dokumen	
4	Memberikan pertimbangan atas informasi /dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, keputusan dan kepentingan umum								Komputer dan ATK	1 hari kerja	Dokumen	
5	Melakukan analisis dan uji konsekuensi atas informasi yang akan dikecualikan yang telah terkumpul dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan								Komputer dan ATK	10 hari kerja	Dokumen	
6	Para peserta hadir dalam kegiatan Uji Konsekuensi dapat menandatangani berita acara								Komputer, ATK, jaringan internet	1 hari kerja	Dokumen/ Arsip	
7	Penetapan daftar informasi dikecualikan secara resmi								Komputer, jaringan Internet	1 hari kerja	Dokumen/ Arsip	
8	Dokumen informasi disimpan sebagai arsip								Komputer, ATK	1 jam	Surat Keputusan	